

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-BILLING TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus KPP Pratama Yogyakarta)

(RINGKASAN SKRIPSI)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun oleh:

Aisyah Hilda Syahranie

1120 31313

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA


SKRIPSI
PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Pratama Yogyakarta)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AISYAH HILDA SYAHRANIE

Nomor Induk Mahasiswa: 112031313

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Erlina Herowati, Dra., M.Si., Ak.

Penguji

M. Arif Budiarto, Drs., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem E-Billing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta, dengan pemahaman teknologi internet sebagai variabel moderasi. Penerapan sistem E-Billing diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran pajak, serta mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaporan pajak. Namun, tingkat keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap teknologi internet. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada 100 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda serta uji Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui pemahaman teknologi internet sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman teknologi internet terbukti memperkuat hubungan antara penerapan sistem E-Billing dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan strategi penerapan sistem perpajakan berbasis digital serta sebagai acuan bagi wajib pajak dalam meningkatkan pemahaman teknologi untuk memaksimalkan penggunaan sistem E-Billing.

Kata kunci: E-Billing, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Teknologi Internet, KPP Pratama Yogyakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan publik dan mendukung pembangunan negara. Pajak digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, antara lain membiayai layanan publik seperti Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan mengalami evolusi untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi, sosial, dan politik.

Pada tahun 2013, Direktorat Jendral Pajak meluncurkan E-Billing secara publik. E-Billing merupakan layanan pembayaran pajak online yang menggunakan internet yang biasa berada di website DJP. Sebelum pemerintah memperkenalkan metode pembayaran pajak online melalui system E-Billing, wajib pajak dapat membayar pajaknya secara online melalui ATM.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) menyatakan bahwa mereka siap dan bersemangat untuk melaksanakan tugas dalam menjaga penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Pada tanggal 30 April 2023, realisasi pajak kota Yogyakarta sudah mencapai 1,9 triliun rupiah atau dalam presentase 35,5% dari target penerimaan pajak 2023 sebesar 5,4 triliun. Banyak wajib pajak di kota Yogyakarta yang belum memahami atau kurang memahami pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan pembayaran secara elektronik yang diperkenalkan beberapa tahun lalu, dan masih banyak wajib pajak yang belum dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Permasalahan ini telah dibahas dalam konteks penelitian sebelumnya dan dibahas diatas, mengingat tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dikatakan masih tergolong rendah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem E-Billing terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Selanjutnya, peneliti ingin menyelidiki apakah pemahaman teknologi internet ini memperkuat hubungan antara penerapan sistem penagihan elektronik dan kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya untuk membantu peneliti melakukan penelitian ini. Bedanya penelitian ini menggunakan data responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kota Yogyakarta. Oleh karena itu, setelah menjelaskan latar belakang penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Penerapan Sistem E- Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang mengenai variable yang akan di teliti, maka peneliti memuat beberapa rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana penerapan sistem E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama kota Yogyakarta?
2. Sejauh mana pemahaman tentang teknologi internet dapat mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem E-Billing dan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka peneliti memuat beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh adanya penerapan sistem E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pemahaman teknologi yang dapat memoderasi hubungan dengan adanya penerapan sistem E-Billing dengan kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama kota Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang dijelaskan oleh peneliti antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan gagasan khususnya mengenai pengaruh penerapan sistem E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Manfaat Praktis;

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi pejabat pajak saat ini, memberikan contoh pengaruh sistem E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga menjelaskan adanya teknologi untuk mendukung pelayanan pembayaran pajak secara maksimal bagi wajib pajak yang tertuju kepada DJP dan KPP Pratama Kota Yogyakarta.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan pemahaman dalam memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara online dengan menggunakan elektronik dan kode billing, sehingga dapat diapresiasi oleh para pembaca dan penulis itu sendiri.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya literatur akademik tentang perpajakan yang membahas pengaruh penerapan sistem E-Billing terhadap tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman teknologi internet. Dimana pemahaman teknologi internet ini juga bisa mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan sistem E-Billing yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Technology Acceptance Model (TAM)

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Davis (1986) *Tecnology Acceptance Model* yang secara umum dapat diartikan sebagai model yang bisa dianggap mempunyai pengaruh besar terhadap penggunaan sistem informasi yang sering kali bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana individu dapat menginternalisasi pengguna sistem informasi. *Technology Acceptance Model* ini juga sering digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek yang mungkin mempengaruhi dalam penerimaan sistem informasi. Berikut ini adalah model pertama yang dikenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986:

Pengertian Perpajakan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang 1945 Nomor 16 tahun 2009 KUP yang berisikan pengertian pajak bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dr.K.R.T Radjiman Wedyodiningrat yang sudah dikenal sebagai Bapak Perpajakan Indonesia beliau adalah orang pertama yang mengusulkan pemungutan pajak,sehingga beliau tertuang didalam Pasal 23 UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Pajak dan penerimaan lain-lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara bagi pemerintah yang telah diatur didalam Undang-Undang.” Kemudian menurut Leroy Beaulieu (1906) mengatakan bahwa pembiayaan pengeluaran pemerintah yang diperoleh dari masyarakat atau barang-barang yang dikenakan langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan publik adalah pengertian dari pajak. Menurut Prof.Edwin RA Seligman telah menyatakan bahwa pembiayaan pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan umum pemerintah yang berupa iuran wajib pajak seseorang tanpa memandang manfaat khusus yang diberikan adalah pengertian pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengertian Wajib Pajak

Dalam UU KUPP Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi: “Wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk wajib pajak, wajib pajak pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak juga dapat didefinisikan sebagai wajib pajak yang objek pajaknya adalah penghasilan persyaratannya hukum. Dari pengertian wajib pajak di atas dapat diartikan sebagai orang atau badan hukum kena pajak yang menerima atau memperoleh istilah hukum obyektif mengenai penghasilan kena pajak (PKP).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan pembayaran dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perpajakan. Kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung *system self assessment*, dimana wajib pajak mempunyai tanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya lalu membayar dan melaporkan pajaknya secara tepat dan cepat. Hal ini juga diungkapkan oleh Waluyo (2020) bahwa tindakan kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan sukarela dari orang pribadi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membayarkan pajaknya dengan baik dan benar serta tidak lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam Widiana & Putra (2020) menjelaskan bahwa pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan menjelaskan bahwa pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan merupakan pernyataan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kemudian menurut Septiliani dan Ismatullah (2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak wajib merupakan kewajiban perpajakannya yang harus dipenuhi dan ditaati oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan UU perpajakan yang berlaku.

Hal inilah yang menjadi dasar *system self assessment* dalam menentukan kewajiban perpajakan seseorang dan memastikan pembayaran pajak, melakukan pembayaran dan laporan dengan benar dan tepat waktu.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengertian E-Billing

E-Billing merupakan suatu proses pembayaran pajak yang dilakukan secara online melalui elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing sebagai identitas wajib pajak yang dibuat dengan mengakses situs resmi dari Direktur Jendral Pajak (DJP) pada website www.pajak.go.id atau dapat dilakukan melalui layanan Pajakku sebagai langkah strategis DJP.

Pembayaran pajak merupakan bagian dari komitmen Direktur Jendral Pajak (DJP) untuk mengubah dari sistem perpajakan manual menjadi sistem perpajakan elektronik. sistem pembayaran adalah rangkaian tindakan yang meliputi pendaftaran pelanggan yang akan melakukan pembayaran, menghasilkan kode pembayaran, melakukan pembayaran sesuai dengan kode pembayaran, dan merekonsiliasi pembayaran pada subsistem penerimaan negara.

Pada PDJP No. PER-26/PJ/2014 tentang pembayaran pajak secara elektronik yang dijelaskan bahwa pembayaran elektronik dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam PDJP No. PER-47/PJ/2011 tentang tata cara pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (Billing system).

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat merupakan jawaban yang tidak ada pada rumusan masalah yang sudah dirancang untuk memberikan arah kepada pokok masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ini didasarkan pada kerangka pemikiran penelitian sebelumnya seperti berikut ini:

H1 : Penerapan Sistem E-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Yogyakarta.

H2 : Pemahaman Teknologi Internet dapat memoderasi pengaruh pada

Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Yogyakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang berarti semua variabel yang saling terkait dengan masalah yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Kota Yogyakarta.

Menurut Sugiyono (2022:80) menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2022:81) mendefinisikan sampel yang merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dimana prosedur ini dilakukan berdasarkan karakteristik responden agar mudah diakses dan dijangkau oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer sebagai acuan sumber data yang ada. Menurut (Fuadah, 2021) data primer merupakan sumber data langsung yang menyediakan data kepada pengumpul data. Hasil kuisioner yang dibagikan kepada koresponden mempunyai karakteristik yang sesuai, berikut data primer yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data disebarkan secara langsung kepada responden dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisioner. *Skala likert* umumnya merupakan alat untuk mengetahui ukuran jawaban dari setiap pertanyaan. Petunjuk pengisian kuisioner juga diberikan untuk memudahkan responden dalam memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang telah diberikan dalam kuisioner.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karna adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang telah dijelaskan oleh Ismatullah (2020) yaitu:

1. Kepatuhan dalam mendapatkan NPWP dengan mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk perhitungan pajak yang masih terutang
3. Kepatuhan untuk pembayaran pajak yang masih terutang
4. Kepatuhan dalam menyetorkan SPT atau SSE

Karena penelitian ini akan fokus pada penerapan system e-Billing untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maka hanya digunakan 2 indikator saja yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi untuk mendapatkan NPWP
2. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayarkan pajak terutangnya.

Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independent (variabel bebas) adalah variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem E-Billing.

Variabel Moderasi

Variabel moderasi atau moderator merupakan variabel yang dapat mempengaruhi serta dapat memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel dependen dan variabel independent. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderasi ialah Pemahaman Teknologi Internet.

Ada beberapa indikator yang menjadi manfaat akan pemahaman teknologi internet yaitu:

1. Dapat menerima secara mudah segala informasi
2. Dapat menambah wawasan yang lebih luas
3. Dapat memberikan kecepatan dalam mengakses internet

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil survei kuesioner, karakteristik masyarakat yang disurvei kali ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan pengetahuan tentang perpajakan.

Jenis Kelamin

WPOP Yogyakarta memiliki presentase responden tertinggi yaitu 57% atau 40 responden yang berjenis kelamin perempuan dan presentase untuk yang berjenis kelamin laki-laki ada 43% atau 30 responden.

Usia

WPOP di Yogyakarta sebagian besar berusia antara 25-30 tahun sebanyak 20 responden atau dengan presentase sebesar 29%, diikuti oleh responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 25 responden atau dengan presentase sebesar 36%, lalu responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 15 responden atau dengan presentase 21%, yang terakhir responden dengan usia 51-60 tahun sebanyak 10 responden atau dengan presentase 14%.

Pendidikan

WPOP di Yogyakarta yang memiliki persentase tertinggi dengan latar belakang pendidikan SMA/ sederajat yaitu sebesar 47% atau sebanyak 33 responden dalam penelitian ini, lalu persentase dengan latar belakang pendidikan Diploma sebesar 21% atau sebanyak 15 responden, selanjutnya yang berlatar belakang pendidikan sarjana sebesar 29% atau sebanyak 20 responden, dan untuk yang terakhir dengan latar belakang pendidikan Magister (S2) sebesar 3% atau sebanyak 2 responden.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pekerjaan

WPOP di Yogyakarta yang memiliki persentase tertinggi dengan pekerjaan sebagai UMKM yaitu sebesar 43% atau sebanyak 30 responden dalam penelitian ini, lalu persentase dengan pekerjaan dibidang swasta sebesar 14% atau sebanyak 10 responden, selanjutnya yang memiliki pekerjaan sebagai wirausaha sebesar 37% atau sebanyak 26 responden, dan untuk yang terakhir dengan responden yang memiliki pekerjaan dibidang lainnya sebesar 6% atau sebanyak 4 responden.

Pengetahuan Perpajakan

WPOP di Yogyakarta sebagian besar memiliki pengetahuan tentang pajak melalui penyuluhan pajak sebanyak 30 responden atau dengan presentase sebesar 43% ,diikuti oleh responden yang memiliki pengetahuan pajak dari brevet sebanyak 15 responden atau dengan presentase sebesar 22%, lalu responden yang dengan pengetahuan pajak lainnya sebanyak 15 responden atau dengan presentase 21%, yang terakhir responden tidak mendapatkan pengetahuan tentang pajak sebanyak 10 responden atau dengan presentase 14%.

Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70	28	40	33,02	3,741
Penerapan Sistem E-Billing (X)	70	30	40	32,80	3,142
Pemahaman Teknologi Internet (Z)	70	27	40	32,55	3,907
Valid N (listwise)	70				

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 terlihat dengan jumlah responden (N) penelitian yang digunakan adalah 70 responden.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> (X)	X1.1	0,801	0,1966	Valid
		X1.2	0,705		Valid
		X1.3	0,618		Valid
		X1.4	0,597		Valid
		X1.5	0,595		Valid
		X1.6	0,683		Valid
		X1.7	0,666		Valid
		X1.8	0,713		Valid
		X1.9	0,724		Valid
		X1.10	0,750		Valid
2	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,652	0,1966	Valid
		Y2	0,674		Valid
		Y3	0,768		Valid
		Y4	0,646		Valid
		Y5	0,783		Valid
		Y6	0,703		Valid
		Y7	0,800		Valid
		Y8	0,782		Valid
		Y9	0,817		Valid
		Y10	0,684		Valid
3	Pemahaman Teknologi	Z1	0,801		Valid
		Z2	0,705		Valid

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Internet (Z)	Z3	0,618	0,1966	Valid
	Z4	0,597		Valid
	Z5	0,595		Valid
	Z6	0,683		Valid
	Z7	0,666		Valid
	Z8	0,713		Valid
	Z9	0,724		Valid
	Z10	0,750		Valid

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

Dari hasil tabel 4.3 terlihat bahwa nilai R hitung setiap variabel dan pernyataan lebih tinggi dibandingkan nilai R tabel yaitu sebesar 0,1966. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa klaim tentang kepatuhan wajib pajak (Y), pemahaman teknologi internet (Z), dan penerapan sistem E-Billing (X) dianggap valid untuk masing-masing variabel dan layak dijadikan data penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem E-billing (X)	0,869	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,903	Reliabel
Pemahaman Teknologi Internet (Z)	0,923	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

Penerapan sistem E-Billing (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemahaman Teknologi Internet (Z) merupakan nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh untuk seluruh variabel penelitian, sesuai data pada tabel 4.4. Nilainya lebih tinggi dari 0,70. Oleh karena itu, kuesioner yang diperoleh dari faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk penelitian karena dapat ditentukan bahwa tanggapan yang diberikan responden terhadap masing-masing variabel tersebut dapat dipercaya

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.26183056
Most Extreme Differences	Absolute		.130
	Positive		.130
	Negative		-.065
Test Statistic			.130
Asymp. Sig. (2-tailed)			.125 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.071 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.064
		Upper Bound	.078
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

Hasil olah data pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwasanya *Asymp.Sig.(2- tailed)* memiliki nilai sebesar 0,125 artinya nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


Hasil Uji Multikolinearitas

Model	B	Std.Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	8,266	2,708		3,052	0,003		
Penerapan Sistem E-Billing (X)	0,522	0,110	0,484	4,543	0,000	0,482	2,076
Pemahaman Teknologi Internet (Z)	0,233	0,101	0,248	2,334	0,022	0,482	2,076

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

Dengan demikian, dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas karena tidak ada satu pun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang menunjukkan adanya korelasi terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen tersebut berguna dan layak untuk dimasukkan dalam penelitian ini.

4.4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji scatterplot diatas, gambar menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik tidak membentuk sebuah pola, sehingga dapat dikatakan data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Linearitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Linearitas

Variabel	<i>Linearity Sig.</i>	Keterangan
Penerapan sistem <i>e-billing</i> (X)	0,000	Linier
pemahaman teknologi internet (Z)	0,000	Linier

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

Terlihat dari hasil pengolahan data Tabel 4.7 bahwa tanda linieritas seluruh variabel mempunyai nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linier antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan variabel penerapan sistem E-Billing dan pemahaman teknologi internet.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	B	Std.Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	9,453	2,720		3,476	0,001
Penerapan Sistem E- Billing (X)	0,715	0,082	0,662	8,743	0,000

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

Hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut berdasarkan regresi yang telah dibuat:

1. menunjukkan bahwa variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai sebesar 9,453 jika variabel bebas penerapan sistem E-Billing (X) sama dengan nol.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Variabel penerapan sistem E-Billing (X) mempunyai pengaruh yang baik terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan nilai koefisien $B = 0,715$. Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) akan turun sebesar 0,715 satuan jika variabel bebas penerapan sistem E-Billing (X) meningkat sebesar 1 satuan sedangkan variabel bebas lainnya tidak berubah.

Hasil Uji T

Hasil Uji T

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.	Keterangan
Penerapan Sistem E-Billing (X)	8,743	1,985	0,000	Signifikan

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

H0 ditolak dan H1 diterima berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa variabel independen (X) penerapan sistem E-Billing mempunyai nilai t hitung sebesar $8,743 < \text{nilai } t \text{ tabel}$ dengan nilai sebesar 1,985 dan nilai signifikansi. sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem E-Billing yang merupakan variabel independen (X) meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

4.5.2 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Table 4.10

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	9,299	2,979		3,121	0,002
Total (X)	0,726	0,087	0,672	8,381	0,000
Total (Z)	0,281	0,090	0,300	3,121	0,002
Total X.Z	0,022	0,003	1,411	8,621	0,000

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Terlihat dari rumus persamaan ini nilai konstanta sebesar 9,299. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bernilai 9,299 jika variabel X dan X*Z tidak diubah.
- b. Variabel penerapan sistem E-Billing mempunyai nilai koefisien sebesar 0,726. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,726 setiap peningkatan satu satuan penggunaan sistem E-Billing. memiliki pemahaman yang kaku tentang teknologi internet.
- c. Variabel pemahaman teknologi internet mempunyai nilai koefisien sebesar 0,281. Dengan demikian, jika variabel pengukuran pengetahuan teknologi internet naik satu satuan, maka Dengan nilai sebesar 0,281 maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. dengan asumsi bahwa nilai variabel lain adalah konstan.
- d. Variabel penerapan sistem E-Billing dan diatur oleh pengetahuan teknologi internet mempunyai nilai koefisien sebesar 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,022 jika variabel penerapan sistem e-billing yang diimbangi oleh pengetahuan teknologi internet bertambah satu satuan. dengan asumsi bahwa semua faktor lainnya tetap konstan.

4.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinan R²

Tabel 4.11

Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,997	0,994	0,994	0,277

Sumber: Data Primer diolah, (2024)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,994 atau 99,4% seperti terlihat pada tabel 4.11. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman internet (Z) mengurangi dampak variabel independen (X) yang digunakan sistem E-Billing sebesar 99,4% terhadap kepatuhan wajib pajak; nilai sisa sebesar 0,006 tidak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diperhitungkan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada variabel lain dalam variabel tersebut yang mempunyai pengaruh terhadap penelitian.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai koefisien regresi sebesar 0,715, thitung sebesar 8,743, dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sesuai hasil uji analisis regresi berganda. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Yogyakarta akan terkena dampak positif dan signifikan dengan penggunaan sistem E-Billing.

Janji Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk beralih dari sistem perpajakan manual ke elektronik termasuk pembayaran pajak. Pembuatan kode pembayaran, pendaftaran klien yang akan melakukan pembayaran, melakukan pembayaran menggunakan kode tersebut, dan rekonsiliasi pembayaran ke subsistem penerimaan negara merupakan tahapan-tahapan dalam sistem pembayaran.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pemahaman Teknologi Internet.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak penerapan sistem E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dengan memperbanyak pemanfaatannya dengan pengetahuan teknologi internet. Hal ini terlihat dari nilai signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang teknologi internet dapat meningkatkan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerapan sistem E-Billing.

KESIMPULAN DAN SARAN

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari data peneliti telah diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan system E-Billing telah memberikan dampak yang positif atau berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pemahaman teknologi internet dapat meningkatkan pengaruh penerapan system E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman tentang teknologi internet bersifat quasi atau moderating yang dapat memperkuat pengaruh penerapan system E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman teknologi internet dapat menjadi variabel independent, dengan hal itu maka dapat di asumsikan bahwa dengan pemahaman wajib pajak terhadap teknologi internet dan penerapan system E-Billing maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman wajib pajak terhadap teknologi internet juga dapat menjadi variabel independent.

5.2 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan opini kepada petugas pajak untuk menghilangkan hambatan mengenai pengaruh system E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini cukup untuk menambah dan memperluas informasi, pendapat, wawasan, dan pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa variabel moderasi yaitu pemahaman teknologi internet mempunyai dampak yang positif terhadap system E-Billing dengan kepatuhan wajib pajak oleh KPP Pratama Yogyakarta.

5.3 Keterbatasan

Berikut ini adalah beberapa contoh yang sebaiknya dilakukan untuk mereformasi dan memajukan penelitian yang akan datang:

1. Kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, sehingga masih dapat ditemukan kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini sebagai contoh misalnya dari jawaban yang kurang obyektif atau pertanyaan dari responden yang masih dapat ditemukan kelemahannya. Hal ini mengakibatkan masih adanya responden yang kurang memahami adanya pernyataan dalam kuesioner untuk penelitian ini sehingga menghasilkan hasil yang tidak mencerminkan penjelasan yang sebenarnya.
2. Dalam penelitian ini terdapat variabel dan Karena variabel-variabel dalam penelitian ini masing-masing hanya satu variabel dan masih sangat terbatas, maka dari variabel-variabel itu belum dapat memberikan penjelasan yang maksimal. Variabel-variabel tersebut merupakan aspek-aspek yang dapat mendorong wajib pajak untuk mentaati dan mematuhi penerapan system E-Billing. Kami tidak dapat memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnyanya mengenai hal ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian dan pertanyaan mengenai keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Karena penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengarsipan elektronik berpengaruh positif terhadap perusahaan. Wajib pajak memiliki kepatuhan. Oleh karena itu, DJP sebaiknya mendorong pemberian informasi lebih lanjut mengenai pengarsipan elektronik dalam hal manfaat yang dirasakan wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Jika peneliti selanjutnya menginginkan hasil data yang lebih akurat, maka perlu menambahkan teknik pengumpulan data tambahan. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara langsung dan dapat memberikan hasil yang lebih baik terhadap data yang dibutuhkan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, A. R. (2013). *Teori, kasus dan solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Aripin, Z. (2021). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam* (Doctoral dissertation, Prodi Akuntansi).
- Basuki, Y. R. (2017). *AZ perpajakan: Mengenal perpajakan*. Yoyok Rahayu Basuki.
- Davis, F. D., & Venkatesh, V. (1996). A critical assessment of potential measurement biases in the technology acceptance model: Three experiments. *International Journal of Human-Computer Studies*, 45(1), 19–45. [https://doi.org/10.1016/S1071-5819\(96\)90004-4](https://doi.org/10.1016/S1071-5819(96)90004-4)
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). *Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM Kota Medan*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>
- Helena, N. (2022). *Pengaruh penerapan e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman perpajakan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderasi (Studi kasus KPP Pratama Surabaya Sawahan)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>
- I Made Widnata Putri, I. Nyoman Kusuma, & I. Made Sudiartana. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan penerapan e-billing terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara*. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 1–10.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). *Pengaruh penerapan sistem e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur*. *Wacana*.
- Kusnadi, D. R. (2019). *Pengaruh keadilan pajak, sistem pemungutan pajak, sanksi keterlambatan perpajakan, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(2), 1–12.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Ni Kadek Indi Aryanti, P. Aristya Adi Wasita, & E. Putri Suryantari. (2023). *Pengaruh penerapan sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora (JAKADARA)*, 2(1), 45–59.
- Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). *Menelaah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ditinjau dari asas keadilan. Journalku*, 3(2), 187–195.
- Palupi, K. D. (2024). *Pengaruh penerapan sistem e-filing dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran relawan pajak sebagai variabel moderasi* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta).
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). *Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 6(1), 92–102.
- Sovianum, S., Lubis, F. A., & Nurwani, N. (2023). *Pengaruh kewajiban moral dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Simpang Empat. Regress: Journal of Economics & Management*, 2(3), 34–45.
- Widyastuti, D. (2020). *Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada KPP Pratama Ciamis)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta).